

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB) (“Rapat”)
PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk (“Perseroan”)
20 Agustus 2021

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan :
 - Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan hak suaranya;
 - Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan;
5. Ketentuan pada poin 3 di atas dikecualikan bagi :
 - Bank Kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
6. Kuorum kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat, yaitu
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
berdasarkan Pasal 23 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar :
 - Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
Mata acara pertama :
berdasarkan Pasal 23 ayat 2 angka a Anggaran Dasar :
 - Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Mata acara kedua dan ketiga :

berdasarkan Pasal 23 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar :

- Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
7. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
 8. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 9. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
 10. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2021.
 11. Tata cara mengajukan pertanyaan :
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan oleh petugas Perseroan. Selanjutnya, petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian Petugas kami akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat atau salah satu Direktur Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 12. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
Meningat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk satu pertanyaan.
 13. Bagi Para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur chat), dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu di ikuti dengan pertanyaan atau pendapat.
Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dilakukan secara tertulis melalui email dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal Rapat.
 14. Hak Suara :
 - a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2021 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 15. Keputusan Rapat :
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

- c. Pemegang suara dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang suara yang mengeluarkan suara
- d. Pemungutan suara diambil dari :
- (i) Suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
 - (ii) Suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
 - (iii) Suara dari pemegang saham yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - (iv) Suara dari kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan;
 - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap menyatakan setuju;
 - Keempat, pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
- e. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimum selama 1 menit (voting time).
- f. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- g. Jika dilakukan pemungutan suara, wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat umum pemegang saham. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan dengan undian, jika mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
- h. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta pemegang saham tidak berhak memberikan dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda kecuali :
- i. -Bank Kustodian atau perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - ii. -Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- j. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal ini secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara;

16. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
17. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
18. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
19. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dan dimohon untuk datang 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Agustus 2021
PT DANASUPRA ERAPACIFIC